



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 251/Pdt.G/2012/PA Mrs.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara “ *cerai talak* “ yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan sopir mobil truk, bertempat tinggal di Lingkungan, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut pemohon.

melawan

Termohon, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak ada, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Lingkungan, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut termohon.

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon dan termohon;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa pemohon dalam surat permohonan cerai tanggal 16 Juli 2012 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan register perkara nomor 251/Pdt.G/2012/PA Mrs., tanggal 16 Juli 2012, pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 4 September 1995, berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor 627/33/XI/1995, tanggal 2 November 1995 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros.
2. Bahwa sesudah menikah, pemohon dan termohon hidup bersama sebagai suami isteri selama lebih kurang 17 tahun yaitu 5 tahun di rumah orang tua termohon, dan 12 tahun di rumah milik bersama pemohon dan termohon.

1 dari 10 halaman, Putusan No. 251/Pdt.G/2012/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 Bahwa dalam perkawinan, pemohon dan termohon dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama, umur 16 tahun,, umur 13 tahun,, umur 3 tahun. Keempat anak tersebut sekarang berada dalam pemeliharaan pemohon.
- 4 Bahwa selama hidup bersama, pemohon dan termohon pada mulanya rukun, namun sejak bulan April 2012 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena termohon menjalin hubungan dekat dengan laki-laki lain.
- 5 Bahwa setelah itu termohon pergi meninggalkan rumah kediaman tanpa seizin pemohon, dan sejak itu termohon tidak pernah lagi kembali menemui pemohon sampai sekarang.
- 6 Bahwa selama pisah tempat tinggal, terhitung mulai bulan April 2012 sampai sekarang, pemohon dan termohon tidak pernah saling menghiraukan sebagaimana layaknya suami isteri.
- 7 Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan pemohon dan termohon agar tetap membina rumah tangga, namun tidak berhasil.
- 8 Bahwa pemohon dan termohon tidak akan mungkin lagi hidup rukun sebagai suami isteri, sehingga satu-satunya jalan terbaik untuk menyelesaikan masalah rumah tangga pemohon dan termohon, hanyalah melalui perceraian.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

- 1 Mengabulkan permohonan pemohon.
- 2 Memberi izin kepada pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, di depan persidangan Pengadilan Agama Maros, setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
- 3 Biaya perkara ditetapkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan, pemohon datang menghadap sendiri, sedangkan termohon datang menghadap pada sidang pertama saja, pada sidang kedua dan ketiga termohon tidak pernah lagi hadir dan tidak pula diwakili oleh kuasanya yang sah, meskipun telah diberitahukan secara langsung di persidangan, dan dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu karena sesuatu alasan yang sah.

Bahwa sebelum pemeriksaan dimulai, terlebih dahulu pemohon dan termohon dimediasi agar tetap membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil berdasarkan laporan dari, Dra. Hj. A. Djohar, tanggal 7 Agustus 2012.

Bahwa usaha serupa juga telah dimaksimalkan oleh majelis, namun pemohon tetap bersikeras untuk bercerai dengan termohon. Lalu surat permohonan pemohon dibacakan, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan pemohon.

Bahwa terhadap permohonan pemohon, termohon tidak mengajukan eksepsi dan bantahan apapun karena termohon tidak pernah lagi hadir di persidangan, meskipun telah diberitahukan secara langsung di persidangan, dan dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, pemohon mengajukan alat bukti surat kode "P" berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 627/33/XI/1995, Tanggal 2 November 1995 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, yang telah sesuai dengan aslinya, distempel pos, dan dibubuhi materai secukupnya.

Bahwa selain bukti surat, pemohon mengajukan pula 2 (dua) orang saksi keluarga dekat masing-masing :

- 1 Saksi I (adik kandung pemohon), dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa sesudah menikah, pemohon dan termohon hidup bersama selama lebih kurang 17 tahun yaitu 5 tahun di rumah orang tua termohon, dan 12 tahun di rumah milik bersama pemohon dan termohon.
 - Bahwa dalam perkawinan, pemohon dan termohon dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama.....,, Keempat anak tersebut sekarang berada dalam pemeliharaan pemohon.

3 dari 10 halaman, Putusan No. 251/Pdt.G/2012/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama hidup bersama, pemohon dan termohon pada mulanya rukun, namun sejak bulan April 2012 telah terjadi perselisihan karena termohon menjalin hubungan dekat dengan laki-laki lain.
- Bahwa setelah itu termohon pergi meninggalkan pemohon, dan sejak itu termohon tidak pernah lagi kembali menemui pemohon sampai sekarang.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, terhitung mulai bulan April 2012 sampai sekarang, pemohon dan termohon tidak pernah saling menghiraukan layaknya suami isteri.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan pemohon dan termohon agar tetap membina rumah tangga, namun tidak berhasil.

2. Saksi II (adik kandung pemohon), dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sesudah menikah, pemohon dan termohon hidup bersama selama lebih kurang 17 tahun yaitu 5 tahun di rumah orang tua termohon, dan 12 tahun di rumah milik bersama pemohon dan termohon.
- Bahwa dalam perkawinan, pemohon dan termohon dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama.....,, Keempat anak tersebut sekarang berada dalam pemeliharaan pemohon.
- Bahwa selama hidup bersama, pemohon dan termohon pada mulanya rukun, namun sejak bulan April 2012 telah terjadi perselisihan karena termohon menjalin hubungan dekat dengan laki-laki lain.
- Bahwa setelah itu termohon pergi meninggalkan pemohon, dan sejak itu termohon tidak pernah lagi kembali menemui pemohon sampai sekarang.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, terhitung mulai bulan April 2012 sampai sekarang, pemohon dan termohon tidak pernah saling menghiraukan layaknya suami isteri.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan pemohon dan termohon agar tetap membina rumah tangga, namun tidak berhasil.

Bahwa pemohon mengajukan kesimpulan tetap pada permohonan dan mohon putusan yang seadil-adilnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemohon menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu hal apapun di persidangan, selain memohon putusan. Akhirnya pemeriksaan atas perkara ini dianggap cukup, dan majelis akan menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk singkatnya, segala hal ihwal yang termuat di dalam berita acara persidangan, dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di muka.

Menimbang bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan, pemohon datang menghadap sendiri, sedangkan termohon datang menghadap pada sidang pertama saja, pada sidang kedua dan ketiga termohon tidak pernah lagi hadir dan tidak pula diwakili oleh kuasanya yang sah, meskipun telah diberitahukan secara langsung di persidangan, dan dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu karena sesuatu alasan yang sah.

Menimbang bahwa mediator telah berusaha mendamaikan pemohon dan termohon agar tetap membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil berdasarkan laporan dari, Dra. Hj. A. Djohar, tanggal 7 Agustus 2012.

Menimbang bahwa majelis hakim telah berusaha pula mendamaikan pemohon dan termohon, namun tetap tidak berhasil.

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan cerai, pemohon pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

- Bahwa antara pemohon dengan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya karena termohon menjalin hubungan dekat dengan laki-laki lain. Setelah itu termohon pergi meninggalkan rumah kediaman tanpa seizin pemohon, dan tidak pernah lagi kembali menemui pemohon sampai sekarang.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, terhitung mulai bulan April 2012 sampai sekarang, pemohon dan termohon tidak pernah saling menghiraukan layaknya suami isteri.

5 dari 10 halaman, Putusan No. 251/Pdt.G/2012/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa meskipun termohon tidak mengajukan eksepsi dan bantahan, namun sebagai perkara khusus dan untuk menghindari adanya penyelundupan hukum dari pihak berperkara, maka dalil-dalil pemohon tetap harus dibuktikan kebenarannya melalui alat-alat bukti sah di persidangan.

Menimbang bahwa adapun yang menjadi pokok perkara adalah apakah benar termohon menjalin hubungan dekat dengan laki-laki lain ?, Kapan termohon pergi dari rumah kediaman tanp seizin pemohon ?, dan berapa lama pemohon dan termohon tidak saling menghiraukan sebagai suami isteri ?.

Menimbang bahwa sebelum pokok perkara dibahas lebih jauh, yang lebih dahulu harus dipastikan adalah keabsahan perkawinan pemohon dan termohon. Hal itu sangat penting diketahui, karena menurut hukum hanya dengan perkawinan sahlah yang dapat dinyatakan putus karena perceraian.

Menimbang bahwa untuk membuktikan sahnya perkawinan, pemohon mengajukan akta otentik berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, dan setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat-syarat formal dan materil, dan memiliki kekuatan yang mengikat dan sempurna. Sehingga menurut hukum pemohon dan termohon adalah benar suami isteri sah.

Menimbang bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalilnya sehubungan dengan pokok perkara, pemohon mengajukan adik kandung sebagai saksi-saksi, yang selengkapnya termuat dalam duduk perkara putusan ini, yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut : bahwa sejak bulan April 2012 rumah tangga pemohon dan termohon telah mengalami masalah karena termohon menjalin hubungan dekat dengan laki-laki lain. Setelah itu termohon pergi meninggalkan pemohon, dan sejak itu termohon tidak pernah lagi kembali menemui pemohon sampai sekarang. Selama pisah tempat tinggal, terhitung mulai bulan April 2012 sampai sekarang, pemohon dan termohon tidak pernah saling menghiraukan layaknya suami isteri. Pihak keluarga telah berusaha mendamaikan pemohon dan termohon agar tetap membina rumah tangga, namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa kedua saksi yang diperiksa, semuanya adalah orang yang cakap menjadi saksi, semua keterangannya disampaikan langsung di depan persidangan pengadilan, para saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa satu persatu, dan masing-masing telah disumpah menurut tata cara agama Islam, sehingga secara hukum telah memenuhi syarat formal.

Menimbang bahwa kedua saksi yang diperiksa, memiliki alasan dan sumber pengetahuan, keterangan yang disampaikan semuanya adalah peristiwa yang dialami, didengar, dan dilihat sendiri oleh saksi, keterangan yang disampaikan saling bersesuaian satu sama lain, sehingga secara hukum telah memenuhi syarat materil.

Menimbang bahwa dengan dipenuhinya kedua syarat tersebut, serta batas minimal yang disyaratkan, kesaksian para saksi *sah sebagai alat bukti*, sehingga dalil-dalil pemohon yang dikuatkan harus dinyatakan benar menurut hukum, dan ditetapkan sebagai fakta-fakta.

Menimbang bahwa berdasarkan surat permohonan pemohon, dan setelah dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, majelis hakim menemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut :

- Bahwa sejak bulan April 2012 telah terjadi perselisihan karena termohon menjalin hubungan dekat dengan laki-laki lain.
- Bahwa setelah itu termohon pergi meninggalkan pemohon, dan sejak itu termohon tidak pernah lagi kembali menemui pemohon sampai sekarang.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, terhitung mulai bulan April 2012 sampai sekarang, pemohon dan termohon tidak pernah saling menghiraukan layaknya suami isteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut majelis hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang bahwa merujuk pada penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf f UU Perkawinan, bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan bahwa antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa termohon yang menjalin hubungan dekat dengan laki-laki lain, kemudian meninggalkan rumah kediaman tanpa seizing pemohon, yang mengakibatkan pemohon dan termohon tidak pernah lagi saling menghiraukan sebagai suami isteri, membuktikan bahwa antara pemohon dengan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran.

7 dari 10 halaman, Putusan No. 251/Pdt.G/2012/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sejak rumah tangga pemohon dan termohon bermasalah pada bulan April 2012, persoalan yang dihadapi pemohon tidak pernah berhenti, sebaliknya malah semakin membesar, dan berlarut-larut, hal tersebut membuktikan bahwa konflik yang terjadi antara pemohon dengan termohon tidak lagi bersifat insidental atau sewaktu-waktu, melainkan sudah secara terus-menerus.

Menimbang bahwa gagalannya usaha semua pihak untuk mengatasi masalah pemohon dan termohon, yang dipertajam dengan sikap pemohon yang tetap berpendirian untuk bercerai dengan termohon, membuktikan bahwa kedua pihak tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa persoalan riil tersebut menunjukkan bahwa perkawinan yang dimiliki oleh kedua pihak tidak lagi memberikan manfaat karena sudah tidak lagi sejalan dengan maksud perkawinan yang dimaksud Pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa berdasarkan kondisi itulah, dengan tanpa melihat siapa yang salah, siapa yang benar, menurut majelis hakim, “ *batin* ” pemohon dan termohon telah benar-benar pecah (*broken marriage*), dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa olehnya itu petitum pemohon sebagaimana termuat di dalam petitum primer angka 1 dan 2, menurut majelis *telah cukup beralasan hukum dan harus dikabulkan. Majelis memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon.*

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 UU No. 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua UU Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat perkara ini yang *sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah), harus dibebankan kepada pemohon.*

Menimbang bahwa dengan dipenuhinya petitum primer pemohon, pada dasarnya juga telah memenuhi petitum subsider, sehingga untuk petitum subsider menurut majelis dianggap telah dipertimbangkan dan tidak perlu lagi ada pertimbangan tersendiri.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.



MENGADILI

- 1 Mengabulkan permohonan pemohon.
- 2 Memberi izin kepada pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, di depan persidangan Pengadilan Agama Maros.
- 3 Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 241. 000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Maros, pada hari Senin, tanggal 10 September 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1433 Hijriyah, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ridwan, S.H. yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Maros sebagai ketua majelis, serta Dra. Mulyati Ahmad dan Drs. Ahmad Nur, M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, didampingi oleh Hj. Haderah sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh pemohon, duar hadirnya termohon.

Anggota Majelis,

Ketua Majelis,

Dra. Mulyati Ahmad

Ridwan, S.H.

Anggota Majelis,

Drs. Ahmad Nur, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Haderah

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran Rp 30.000,00
- ATK Perkara Rp 50.000,00
- Panggilan Rp 150.000,00
- Redaksi Rp 5.000,00
- Materai Rp 6.000,00

9 dari 10 halaman, Putusan No. 251/Pdt.G/2012/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp 241.000,00
(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)